PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 06 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik...

MENETAPKAN

1. Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

sebagai Hakim Ketua Majelis;

2. Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

sebagai Hakim Anggota;

3. Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

sebagai Hakim Anggota;

untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Kotamobagu

Mastim, M

Pada tanggal 06 Januari 2021

ua Péngadilan Agama Kotamobagu